



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Rantau Panjang, Tanggal 15 Juli 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat kantor di Jalan Raden Mattaheer, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 17/SKK/Pdt-CT/AARXI/2024, Tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 177/SK.KH/2024/PA.Mab, tanggal 26 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Rantau Panjang, Tanggal 05 Juli 1990, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Aur Kuning, RT.005, RW.000, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab, yang terdaftar pada tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/03/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Aur Kuning, RT 007, RW -, Kel/Desa Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. NAMA ANAK, Perempuan, lahir 07 Juli 2007, umur 17 tahun;
 2. NAMA ANAK, Perempuan, lahir 02 Desember 2012, umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih awal masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan:
 - a. Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain, hal ini membuat Pemohon cemburu, kemudian Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, tetapi Termohon tidak mendengarkan dan acuh saja;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 03 April 2022, yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang tidak ada perubahan, Termohon suka berkomunikasi dengan laki-laki lain, bahkan Termohon terbukti telah selingkuh dengan laki-laki lain, dengan pengakuan langsung dari Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon telah berhubungan badan dengan laki-laki lain, oleh karena hal tersebutlah, Pemohon benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Pemohon di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap termohon (Susi Susanti binti Ahmadi) di depan sidang pengadilan agama muara bungo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui pos tercatat, dan berdasarkan tracking penyampaian surat panggilan sidang telah diterima;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 25 Juni 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. oleh Hakim diberi kode dan diparaf, Bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 28 Desember 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. oleh Hakim diberi kode dan diparaf, Bukti P.2;
- Fotokopi kutipan akta nikah, nomor 163/03/VII/2006 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, tanggal 1 Juli 2006, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode dan diparaf, bukti P.3;

B. Saksi-saksi

1. NAMA SAKSI, umur 24, tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, keduanya bersikap saling acuh dan tidak peduli, sejak tahun 2020. saksi sering mendapati keduanya berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, saling acuh dan tidak peduli;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil melalui panggilan pos tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 6 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa hukumnya KUASA HUKUM., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat kantor di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, sebagaimana Surat Kuasa Khusus nomor 17/SKK/Pdt-CT/AARXI/2024, Tanggal 25 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 177/SK.KH/2024/PA.Mab, tanggal 26 November 2024. Terhadap pemberian kuasa tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus atas kuasa hukum Pemohon, tentunya Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka, oleh karena Surat Kuasa Khusus merupakan dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim Tunggal, kuasa dari Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Termohon bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka Hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek, hal ini sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 149 R.Bg Permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon/secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha menghimbau kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Hal. 8 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jls*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022;

Menimbang atas Permohonan tersebut, tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Aur Kuning, Dusun Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Muara Bungo, sehingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Hal. 9 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti surat tersebut selain menerangkan alamat Pemohon dan Termohon, bukti P.1, dan P.2 menerangkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarga Termohon sebagai isteri, NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Juni 2006, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 163/03/VII/2006, tertanggal 1 Juli 2006;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi Pemohon selaku orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto*

Hal. 10 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 163/03/VII/2006, tertanggal 1 Juli 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, sekarang kedua orang anak tersebut diasuh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua masing-masing kurang lebih telah 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa, para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta di persidangan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitor* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan SEMA nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2022, dalam perkara *a quo* terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022 hingga sekarang kurang lebih telah 2 tahun 8 bulan lamanya. sampai sekarang tidak pernah kembali. Terhadap fakta tersebut Hakim menilai keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah

Hal. 12 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 2 tahun 8 bulan lamanya lamanya tidak pernah kumpul kembali, dan semenjak itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud, justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” sesuai dengan qoidah fiqihyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hal. 13 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susi Susanti binti Ahmadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Hazizah, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

HAZIZAH, S.Sy

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |

Hal. 15 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 34.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.179.000,00

Hal. 16 dari 16. Putusan nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)